



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 128/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :-----

PENGGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat RS Persada Hospital (Malang), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya menguasai kepada **KUASA PENGGUGAT**. Advokat. yang beralamat di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 228/AD/128/G/15 Tanggal 28 April 2015, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **KOTA MALANG**, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0128/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 26 Januari 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/35/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Malang hingga Mei 2014, kemudian pindah ke rumah bersama hingga 2 Januari 2015 ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat selalu mengungkit-ungkit jika membarikan nafkah terhadap Penggugat, padahal uang tersebut digunakan Pengugat untuk keperluan hidup rumah tangga akan tetapi Tergugat seakan tidak ikhlas memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak 2 Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 3 minggu;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.ag.,M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi menghadiri persidangan meskipun untuk itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Yenny Winarti dengan N.I.K 36.19105306870002 tertanggal 17 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, foto copy mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-1);-----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/35/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, (bukti P-2);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;-----

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pak De Penggugat;-----
- Bahwa suami Penggugat bernama Agus berasal dari Malang, yang menikah pada tahun 2009 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Malang;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, sejak bulan Januari 2015 Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi diajak Penggugat ke Malang untuk menemui Tergugat (Penggugat ditelpon tetangga jika Tergugat telah membawa perempuan lain dan tinggal bersama) dan ternyata benar Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat hanya terdiam kemudian Penggugat bersama saksi pulang ke Madiun;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar tahun 2009 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Malang;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah, sejak bulan Januari 2015 Penggugat pulang ke Madiun sendiri bersama anaknya;-----
- Bahwa penyebab pisahnya karena sering bertengkar ketika di Malang Tergugat membawa perempuan lain dan tinggal bersama;-----

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di Madiun;-----

- Bahwa selama pisah, Penggugat sudah dinasehati agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa oleh karena rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak lagi menghadiri persidangan; -----

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasipun oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.ag.,M.Hum**, telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung
RI No. 01 Tahun
2008;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2015 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, yang disebabkan karena sering bertengkar ketika di Malang Tergugat membawa perempuan lain dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan jawabannya namun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P-1) dan (P-2), Pengugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, Pengugat membuktikan bahwa Pengugat adalah penduduk Desa Banaran Kecamatan Balerejo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak
17 Desember
2009;-----

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Malang namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat di Madiun, dan sejak pulang tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat meskipun pada bulan Maret 2015 Penggugat bersama keluarga Penggugat berusaha menemui Tergugat di Malang (Penggugat ditelpon tetangga jika Tergugat telah membawa perempuan lain dan tinggal bersama) dan ternyata benar Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain dan saksi sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat hanya terdiam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009 dan dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena sering bertengkar ketika di Malang Tergugat membawa perempuan lain dan tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat hanya terdiam saja;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota, Drs. Ahmad Ashuri	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, Rini Wulandari, SH	

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-